



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 800/34/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENJAGA GUDANG DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keselamatan barang yang tersimpan pada gudang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditunjuk petugas penjaga gudang barang dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, JisUndang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
  14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Penjaga Gudang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :
- Nama : Basrizal
- NIP. : 19731231 200801 1 041
- Pangkat/Gol. : Pengatur Muda / II.a
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Petugas Penjaga Gudang sebagai berikut :
1. Menerima barang untuk disimpan di dalam gudang atas izin Kepala Dinas;
  2. Menandatangani berita acara penyimpanan barang;
  3. Mengeluarkan barang dari dalam gudang penyimpanan atas izin Kepala Dinas
  4. Menandatangani berita acara pengeluaran barang;
  5. Membuat daftar penyimpanan barang;
  6. Melaporkan hasil pemeriksaan barang kepada Kepala Dinas setiap bulan;
  7. Menjaga keselamatan barang dan kebersihan gudang.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 9 Januari 2020  
Kepala,

  
**Ir. NUZIRWAN, N., MT.**  
NIP. 19670826 199803 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip